



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : G/155 / B.XII /HK/1991.  
TENTANG  
UNIT PENGELOLA GERAKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TINGKAT WILAYAH KERJA PEMBANTU BUPATI SE PROPINSI LAMPUNG

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa awal Pelita V pelaksanaan Gerakan KB di Propinsi Lampung secara Nasional dikategorikan sebagai salah satu dari tujuh Propinsi prioritas, oleh karena itu keberhasilan Gerakan KB Nasional di Propinsi Lampung akan sangat berpengaruh pada keberhasilan tingkat Nasional;
- b. bahwa Propinsi Lampung dengan struktur penduduk usia muda serta sebagai daerah pitu gerbang pulau Sumatera sekaligus sebagai daerah transit membawa konsekwensi pada cepatnya pertumbuhan pasangan usia subur ( PUS ), sehingga sasaran gerakan KB semakin bertambah dan memerlukan penanganan yang lebih intensif dan terkoordinasi sampai ketinggian pedesaan;
- c. bahwa luasnya wilayah serta cakupan program belum diimbangi dengan jumlah tenaga pengelola dan pelaksana, sehingga rentang kendali pengelolaan dan pembinaan Gerakan KB Nasional semakin luas dan kompleks;
- d. bahwa untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya Pembantu Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Keluarga Berencana, dapat ditingkatkan fungsi dan perannya dalam Gerakan KB Nasional di wilayah Pembantu Bupati;
- e. bahwa dalam rangka mempertegas peran dan tanggung jawab pembinaan Gerakan KB Nasional oleh Kantor Pembantu Bupati, diperlukan Unit Pengelola KB Nasional di Wilayah Kerja Pembantu Bupati yang penetapannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Keputusan Presiden.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.  
NOMOR : G/155/B.XII/HK/1991.  
TANGGAL : 7 - 5 - 1991.

---

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GERAKAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TINGKAT WILAYAH KERJA PEMBANTU BUPATI  
SE PROPINSI LAMPUNG

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
- b. Pembantu Bupati adalah Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
- c. BKKBN adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tk.II se Propinsi Lampung.
- d. Unit Pengelola Gerakan Keluarga Berencana Nasional Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Bupati adalah merupakan satuan tugas pada Kantor Pembantu Bupati yang merupakan unsur pengelola Gerakan Keluarga Berencana Nasional pada tingkat wilayah kerja Pembantu Bupati.

B A B II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

Unit Pengelola Gerakan KB pada tingkat wilayah Kerja Pembantu Bupati merupakan unsur pengelola Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 3

Unit Pengelola Gerakan KB pada tingkat Wilayah Kerja Pembantu Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan Gerakan KB Nasional serta membantu pelaksanaan unsur pelaksana Gerakan KB Nasional pada Wilayah Kerja Pembantu Bupati.

Bagian ke tiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 3, Unit Pengelola Gerakan KB Nasional pada tingkat wilayah Pembantu Bupati mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan .....

- a. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap penyelenggara Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang dilakukan oleh unsur pengelola dan unsur pelaksana Gerakan KB Nasional pada wilayah kerjanya.
- b. mengevaluasi dan memberikan laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pembinaan pada huruf a pasal ini kepada Bupati Kepala Daerah.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh unsur pengelolaan Gerakan KB Nasional berdasarkan pendelegasian wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1). Unit Pengelola Gerakan KB Nasional Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Bupati terdiri dari :
  - a. Kepala Unit adalah Pembantu Bupati.
  - b. Sekretaris adalah Sub Seksi Pemerintahan Umum pada Kantor Pembantu Bupati.
  - c. Unsur Pelaksana adalah Staf BKKBN yang diperbantukan pada Kantor Pembantu Bupati.
- (2). Bagian Struktur Organisasi Unit Pengelola Gerakan KB Nasional Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Bupati adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Bagian ke dua

Ketua Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas memimpin dan menggerakkan unsur Pengelolaan Gerakan KB Nasional yang berada pada Kantor Pembantu Bupati Dalam rangka mengkoordinasikan potensi Gerakan KB Nasional dalam wilayah kerja Pembantu Bupati.

Bagian ke tiga

sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi terhadap seluruh kegiatan Unit pengelola Gerakan KB Nasional pada tingkat Wilayah Kerja Pembantu Bupati.

Bagian Ke empat

Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan dan melaporkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala Unit Pengelola Gerakan KB Nasional pada Wilayah Kerja Pembantu Bupati.

Pasal 9

Unsur Pelaksana terdiri :

- a. Unsur Pelaksana Motivasi dan Penggerakan.
- b. Unsur Pelaksana Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 10 .....

Pasal 10

- (1). Unsur Pelaksana Motivasi dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Unit dalam hal perencanaan dan pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan Gerakan KB Nasional di Wilayah Kerja pembantu Bupati.
- (2). Unsur Pelaksana Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Unit dalam hal pencatatan, pelaporan, penilaian dan pengendalian kegiatan Gerakan KB Nasional di Wilayah Kerja Pembantu Bupati.

B A B IV  
T A T A K E R J A


Pasal 11

Kepala Unit pengelola Gerakan KB Nasional pada Tingkat Wilayah kerja Pembantu Bupati secara Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, sedangkan secara teknis oprasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN.

B A B V  
P E N U T U P

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai ruang lingkup tugas Unit Pengelola Gerakan KB Nasional pada tingkat Wilayah Kerja Bupati akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri oleh Kepala Unit.


  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,  
FOEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/155/B.XII/HK/1991.

TANGGAL : 7 - 5 - 1991.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA GERAKAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TINGKAT WILAYAH KERJA PEMBANTU BUPATI



 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
BOEDJONO PRANYOTO.